



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

12 Agustus 2015

Nomor : B. 149/KA/VIII/2015
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pelayanan E-KTKLN

Kepada Yth.

1. Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
2. Seluruh Kepala BP3TKI, LP3TKI dan Koordinator P4TKI

di

T e m p a t

Menindaklanjuti surat kami Nomor B.111/KA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemberian Elektronik KTKLN kepada TKI, dengan ini diperintahkan untuk melaksanakan pelayanan E-KTKLN kepada Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri dimulai pada tanggal **18 Agustus 2015**.

Sehubungan hal tersebut, agar Saudara mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pelayanan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tersebut kepada Instansi/Stakeholder terkait setempat;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasana serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan operasional pelayanan E-KTKLN;
- c. Menyiapkan Tim Pelaksana Pelayanan E-KTKLN;
- d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan E-KTKLN kepada Kepala BNP2TKI Cq. Deputi Penempatan secara berkala.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Respectfully,

Nusron Wahid

Tembusan Yth.

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Eselon I di Lingkungan BNP2TKI;
3. Eselon II di Lingkungan BNP2TKI.